



**PENGUMUMAN**  
**Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari akan melaksanakan kegiatan Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Perusahaan : PT Agronusa Alam Sejahtera  
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.464/Menhut-II/2009  
Tanggal 05 Agustus 2009 dan Keputusan menteri  
LHK No. SK. 465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017  
Tanggal 07 September 2017 (Penetapan Areal Kerja)  
Luas : 23.729,22 Ha  
Lokasi : Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Prov. Jambi  
Tanggal Kegiatan : 1-2, 5-8 Oktober 2020

Data, informasi, dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 05 November 2020

**Bambang Gunardjito** //  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)  
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)  
Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Agronusa Alam Sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No. SK.464/MENHUT-II/2009 tanggal 5 Agustus 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 22.525 Ha  
Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
- d. Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja
- Nomor : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017
  - Tanggal : 7 September 2017
  - Luas : 23.729,22 Ha
- e. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Telp. (021) 6619306

- Cabang : Jl. Raden Wijaya RT. 01 No. 72 G - 72 H, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
- Base Camp : Desa Jatibaru Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 6619306
- g. Pengurus : Komisaris : Rusman Salem  
Direktur : Alwi Yakub
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-026
- i. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2017 s/d 29 November 2022

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	21 September 2020 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi WA	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Agronusa Alam Sejahtera dalam satu tahun terakhir.
	01 Oktober 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Agronusa Alam Sejahtera dalam satu tahun terakhir.
	9 Oktober 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	01 Oktober 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 PHPL di PT Agronusa Alam Sejahtera</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana remote audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Remote Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 – 08 Oktober 2020 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Verifikasi dokumen dilakukan setelah auditee mengirimkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh masing-masing aspek dan observasi lapangan dilakukan oleh auditee sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh auditor
Pertemuan Penutupan	08 Oktober 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Agronusa Alam Sejahtera
Pengambilan Keputusan	29 Oktober 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Agronusa Alam Sejahtera dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap berupa dokumen SK IUPHHK-HTI dari Nomor: SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009 seluas ±22.525 hektar ,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BKPH.XIII-3/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang memuat Pedoman TBT, BATB dan Peta TBT serta SK Penetapan Nomor: SK. 465/MenLHK/Setjen/PLA.2/2017 tanggal 07 September 2017 dengan luas 23.729,22 hektar.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan batas hingga temu gelang (100%) sepanjang 138.637,06 meter setara dengan luas 23.729,22 hektar dan telah ditetapkan dengan Nomor: SK. 465/MenLHK/Setjen/ PLA.2/2017 tanggal 07 September 2017.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memperoleh pengakuan atas eksistensi areal kerja dari 24 orang yang mewakili para pihak yang berbatasan, Desa dan Dusun yang berada dalam dan di sekitar kawasan areal perusahaan, Kecamatan, Dinas Kehutanan, BPHP, dan BPKH. Terdapat gangguan berupa penggunaan lahan/klaim dari sebagian masyarakat dan telah terdapat upaya penyelesaian permasalahan penguasaan lahan pada sebagian areal kerja dengan Pola Kemitraan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	N/A	Hasil tumpang susun/overlay antara peta areal kerja (SK IUPHHKHTI) PT Agronusa Alam Sejahtera dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Jambi diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi kawasan hutan. Dan berdasarkan Peta Penetapan pada tahun 2017 sudah tidak terdapat lagi perubahan fungsi kawasan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera. Hal ini juga ditunjukkan dengan RKUPHHK-HTI Periode 2020 s/d 2029 yang menyatakan bahwa di areal PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 12.725,62 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 11.003,60 Ha.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	Menurut data hasil pendataan tahun 2020, di areal PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa IPPHK batu bara dan Izin pembuatan jalan produksi batu bara maupun lahan garapan (ladang, kebun sawit, kebun karet) masyarakat dan pemukiman. Laporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan untuk tahun 2020 tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Jambi dengan nomor surat : 048/AAS/JSI/X/2020 dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2020
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen visi misi tertulis dan legal dan masih mempergunakan visi misi yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2017, dan isi dari visi misi telah terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL mencakup kelola bidang produksi, ekologi dan sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera, telah melaksanakan sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Perusahaan secara formal maupun informal. Sosialisasi secara formal ke internal dilaksanakan secara rutin melalui apel pagi, seperti yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020. Sosialisasi ke eksternal (masyarakat) dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dan April 2020 kepada 10 Desa dan masyarakatnya. Sosialisasi informal dilaksanakan dalam bentuk spanduk, pamphlet dan sticker di berbagai lokasi/obyek.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan tabel kesesuaian Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan di lapangan atau berkinerja baik.
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Tenaga profesional kehutanan PT Agronusa Alam Sejahtera dan GANIS PHPL tidak tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan karena belum adanya Ganis PHPL Nenhut ( <i>Kartu Ganis sudah habis masa berlaku</i> ). Hal ini belum sesuai dengan Permen LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
Verifier 1.3.2.	Baik	Selama periode Januari s/d Desember Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Peningkatan kompetensi SDM		2019 PT Agronusa Alam Sejahtera telah merencanakan 17 jenis training yang dilaksanakan oleh internal atau dengan mengirimkan karyawan untuk mengikuti training yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan atau pusdiklat. Jumlah karyawan yang diikuti pelatihan (training) sebanyak 267 orang. Selama periode Januari s/d Agustus Tahun 2020 PT Agronusa Alam Sejahtera telah merencanakan 4 jenis training dan terealisasi dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan dokumen ketenagakerjaan berupa Wajib Laporan ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP), Pernyataan Bebas Berserikat, Perjanjian Kerja (PK), P2K3 dan beberapa dokumen kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, daftar tenaga kerja, contoh SPK serta internal memo upah minimum sesuai ketentuan upah minimum propinsi. Perusahaan belum memiliki LKS Bipartit
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki struktur organisasi dan job description untuk setiap jabatan yang telah ditetapkan oleh Direktur dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, perencanaan, penanaman, perlindungan dan pengamanan hutan serta sosial kemasyarakatan
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki perangkat SIM berupa SOP, Software, Hardware dan tenaga pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Satuan Pengawas Internal yang dipimpin oleh seorang manager dan kedudukannya dalam struktur organisasi independent langsung di bawah koordinasi Direktur Utama. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim Audit Internal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diketahui tim sudah melakukan pengawasan mencakup 7 (tujuh) target hingga berdasarkan scope-nya dapat disimpulkan efektifitas lembaga satuan pengawas internal (Tim Internal Auditor) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan terkait berbagai bidang yang audit sudah baik
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal Executive Summary Report (ESR) No.01/Dept.AI-Lap/01/03-2020 tahun 2020 periode 1, Hasil temuan Tim Audit Internal seluruhnya tercatat sebanyak 17 hasil temuan audit. Terdapat bukti manajemen telah melakukan upaya perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tetapi dalam laporan belum diuraikan tindakan pencegahan yang harus dilakukan agar temuan ketidaksesuaian tersebut tidak terulang
<b>Indikator 1.5.            Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Proses dan pelaksanaan RKT 2019 dan 2020 PT Agronusa Alam Sejahtera telah disosialisasikan ke para pihak dan masyarakat dan berdasarkan data telah memperoleh persetujuan dari 10 (sepuluh) desa di dalam maupun di luar areal yang terdampak langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan telah melibatkan penduduk setempat dalam hal pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan tata batas 100% atau sudah mencapai temugelang dan telah mendapat SK Penetapan. Proses tata batas telah melibatkan para pihak termasuk masyarakat di dalam dan di sekitar perusahaan. Selanjutnya para pihak sebanyak 24 orang yang mewakili instansi, dusun atau desa dan perusahaan yang berbatasan telah membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Tata Batas sebagai bentuk persetujuan.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR/CD PT Agronusa Alam Sejahtera dalam 1 (satu) tahun terakhir telah dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan dari 9 (Sembilan) desa yang diwakili para kepala desanya dengan membubuhkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanda tangan pada surat persetujuan pada bulan Januari 2020. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah mengirimkan Laporan CSR PT Agronusa Alam Sejahtera pada tahun 2019 dan tahun 2020 ke Bupati 3 (tiga ) wilayah yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Proses penetapan kawasan lindung PT Agronusa Alam Sejahtera telah diketahui dan disetujui oleh masyarakat berdasarkan sosialisasi rutin ke para pihak dan masyarakat dan berdasarkan data sosialisasi pada periode Juni dan September telah diperoleh persetujuan dari 10 (sepuluh) desa di dalam maupun di luar areal yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan operasional perusahaan
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.103/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010 yang disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2009 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s/d 2019 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8/UHP-2/2015 tanggal 27 Agustus 2015 telah dilampiri dengan Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 skala 1 : 50.000 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai deokumen RKUPHHK-HTI Petiode Tahun 2020 s/d 2029 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor SK.1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dilengkapi dengan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tanaman Industri Tahun 2020-2029 PT Agronusa Alam sejahtera dengan skala 1 : 50.000
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan blok RKT untuk 2018/2019, 2019 serta lokasinya sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 -2019 untuk rencana RKT Murni dan Untuk Rencana RKT total kesesuaiannya sebesar 182 % (RKT 2018/2019) dan 51,69 % (RKT 2019). Besarnya nilai prosentase karena carry over dalam setiap RKT-nya akibat adanya klaim dan okupasi di areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera dan penataan blok RKT 2020 lokasinya sesuai dengan RKUPHHK-HT periode 2020 baik lokasi maupun luas
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Berdasarkan hasil uji petik lapangan secara remote audit, seluruh tanda batas blok dan petak kerja RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 terlihat jelas di lapangan serta pemasangan patok dan plang RKT 100% dan pemasangan pal batas petak terealisasi 100 %, dan lokasi sesuai dengan peta RKT 2018/2019, 2019 dan 2020
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil IHMB dilengkapi peta pendukungnya dan survey potensi dari hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat PSP sebanyak 9 petak , dan 6 petak telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis dengan Nilai rata-rata MAI <i>Acacia mangium</i> sebesar 23,63 m <sup>3</sup> /ha/th dan sengon sebesar 20,4 m <sup>3</sup> /ha/th,
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan analisis data potensi riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir untuk jenis sengon dan <i>Acacia mangium</i> tetapi untuk menyusun penghitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) RKT 2018/2019 , 2019 dan 2020 masih berdasarkan hasil ITSP dan data dari PHI ,belum berdasarkan riap hasil analisis serta hasil analisis belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disampaikan Puslitbang Kehutanan terdekat
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 september 2014 tentang perubahan Permenhut P11/Menhut-II/2009, dan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi serta telah tersedia SOP untuk teknik silvikultur TJTI untuk areal peruntukan HPT dalam ijin areal konsesi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Terdapat implementasi Sebagian SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan tidak dilaksanakan system silvikultur TJTI
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha) yaitu potensi untuk Acacia mangium sekitar 118,1 m <sup>3</sup> /ha dan untuk sengon sebesar 102 m <sup>3</sup> /ha. Berdasarkan hasil PHI RKT rata-rata potensi adalah 77 m <sup>3</sup> /ha untuk hutan tanaman dan untuk MHW rata-rata potensi sebesar 99,85 M <sup>3</sup> /Ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman (PMA 12 bulan) dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 95,33 % ( $\geq$ 90%) dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan untuk THPB dan TJTI dan sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 atau 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP RIL dan untuk pemanenan di MHW belum sesuai dengan SOP TJTI
Verifier 2.4.3.	Baik	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2019

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Limbah pemanfaatan hutan minimal		untuk MHW sebesar 94,1% dan 2020 untuk hutan tanaman dan MHW rata-rata sebesar 92,1%
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 yang lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan kesesuaian penyusunan Dokumen RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 lebih dari 50%, yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja RKT 2018/2019, 2019 dan 2020 berupa penandaan penandaan rintis batas blok tebangan RKT dan petak tebangan dan penataan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Agronusa Alam Sejahtera Tahun 2019 dengan liquiditas sebesar 139 % (< 150%), solvabilitas sebesar 377,67% (> 150%) dan rentabilitas sebesar -0,16% (negatif) dan catatan akuntan public adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan Tahun 2019 adalah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		sebesar 94,27 % berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana Tahun 2019 untuk seluruh bidang kegiatan proporsionalitasnya sebesar 43,50 % (perbedaan 20%-50%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, contoh tidak sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan penanaman, penyiapan lahan dan pemanenan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera sebesar 94,47 % tetapi belum seluruhnya terealisasi untuk tanaman pokok dan kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman tanaman pokok RKT 2018/2019 berdasarkan luasan RKT sebesar 7,01% atau realisasi 536,84 Ha dari rencana 7.654,33 Ha dan realisasi penanaman RKT 2019 sebesar 31,91% atau realisasi 243,93 Ha dari rencana 764,32 Ha. Atau rata-rata sebesar 19,46%
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2020 – 2029 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK. 1285/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 837,91 Ha, KPPN seluas 2.136,25 Ha dan KPSL seluas 542,64 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 3.516,80 Ha atau 14,82% dari total areal PT Agronusa Alam Sejahtera. Alokasi kawasan lindung tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera Nomor: SK.003/AAS/IX/2020 tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal Kerja IUPHHK-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		HTI PT Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi. Alokasi kawasan lindung belum sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan yaitu areal KPPN telah diklaim oleh masyarakat dengan kondisi berupa pemukiman, kebun masyarakat dan fasilitas umum dan Sempadan Sungai ada sebagian yang diklaim oleh masyarakat dengan kondisi berupa kebun.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 30,02 km atau sebesar 63,55% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 47,24 km.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 125/61 liputan tanggal 13 September 2018, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 3.229,37 Ha atau sebesar 91,83% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat di sepuluh desa dari sepuluh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Agronusa Alam Sejahtera, tetapi berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa lokasi kawasan lindung KPPN dan sempadan sungai yang telah diklaim oleh masyarakat dan berubah menjadi pemukiman serta kebun karet dan sawit. Dengan demikian
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah terangkum dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL yang dibuat per semester, tetapi dalam laporan tersebut belum secara jelas dan detail mengenai kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan. Dalam laporan tersebut baru menyajikan data realisasi penandaan batas kawasan lindung. Kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan lindung lainnya seperti identifikasi flora dan fauna, rehabilitasi kawasan lindung, belum tersedia data-datanya
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh gangguan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan, yaitu masih terdapat beberapa sarpras yang belum tersedia, seperti sarpras pencegahan belum seluruhnya tersedia, sarpras pemadaman yang belum tersedia yaitu: pompa apung, dan kendaraan roda empat jenis lapangan serta tangki lipat masih kurang
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi bagian penanaman. SDM yang menangani konflik lahan dan perambahan oleh bagian Humas dan Legal. Dan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak 2 Regu dengan jumlah personil sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 15 orang per regu, tetapi secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA atau Manggala Agni, selain itu personil security belum seluruhnya mengikuti Diklatsar Security
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta, namun demikian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		implementasi pencegahan belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain, tindakan pencegahan secara preemtif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain belum dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di sekitar IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera
<b>Indikator 3.3.</b> <b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan erosi, pemantauan kepadatan dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan erosi, Gudang Limbah B3 dan perlengkapannya
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu berada dalam struktur organisasi bagian Safety Health and Environment (SHE) tetapi secara kualifikasi personil dalam bagian SHE belum ada yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, penanaman mengikuti kontur, pembuatan drainase,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		gorong-gorong, pembuatan terasering pada tanam yang curam, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RPL. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020, implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, dan pemantauan debit air sungai, sedangkan pemantauan pemadatan dan kesuburan tanah belum dilakukan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi data pada Laporan Pelaksanaan RKL RPL terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai (kelas I dan II) yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter COD dan BOD pada semester I tahun 2020. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Agronusa Alam Sejahtera untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga, tetapi dalam SOP tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai cara melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tersebut
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui kegiatan pemantauan vegetasi dan fauna di areal kawasan lindung KPPN, KPSL dan sempadan sungai. Pemantauan fauna juga dilakukan di seluruh areal konsesi melalui metode perjumpaan langsung. Implementasi identifikasi flora telah dilakukan untuk kelompok jenis pohon, sedangkan jenis-jenis liana dan epifit, palm dan tumbuhan bawah belum dilakukan identifikasi. Untuk fauna meliputi jenis-jenis mamalia, burung, dan reptil, amfibi, dan ikan sedangkan jenis-jenis serangga belum dilakukan identifikasi
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan kegiatan pengelolaannya telah mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, dan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum termasuk dalam SOP tersebut
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, sedangkan pembinaan habitat dan populasi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Agronusa Alam Sejahtera masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat menjadi perkampungan dan kebun sawit dan kebun karet, dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan satwa liar yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik dan kegiatan pengelolannya telah mengacu kepada PP No. 7 tahun 1999, yaitu mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, dan penyelamatan jenis, sedangkan pengkajian, penelitian dan pengembangan belum termasuk dalam SOP tersebut
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, sedangkan pembinaan habitat dan populasi, pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Agronusa Alam Sejahtera masih ada yaitu kegiatan pemanenan kayu dan penyiapan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat menjadi perkampungan, kebun sawit dan kebun karet. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa: Laporan Identifikasi dan Inventarisasi klaim lahan, dokumen AMDAL, dokumen SIA dan HCV. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa: dokumen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dan Rencana Budget.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif untuk batas terluar dan telah disepakati para pihak (batas telah temu gelang). Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat yang berlokasi dalam areal tidak tersedia. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar	Baik	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP. Dokumen prosedur yang dimiliki cukup lengkap karena telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pengelolaan SDH
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Agronusa Alam Sejahtera dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, batas areal kerja telah temu gelang. Namun batas areal kerja perusahaan dengan kawasan kelola masyarakat yang berlokasi dalam areal konsesi belum semuanya dideliniasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak. Persetujuan dari pemerintah lengkap berupa telah adanya tatabatas temu gelang dan telah ada SK penetapan areal kerja. Persetujuan dari masyarakat hanya sebagian dan masih ada konflik lahan yang belum dapat diselesaikan. Areal yang berkonflik mencapai 9.384,61 Ha (39,55 %) dari total areal kerja seluas 23.279,22 Ha
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial akan berupa dokumen kebijakan, dokumen SIA, AMDAL, dokumen RKU, dokumen RKT, dan dokumen Rencana Budget CSR (RO), dan proposal Kemitraan
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara lengkap dan legal berupa SOP antara lain: SOP tanggung jawab sosial, SOP Pemetaan Pemetaan dan Resolusi Konflik, SOP Pemantauan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK), SOP Program Kemitraan, dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Seluruh SOP disusun secara sistematis dan legal
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Agronusa Alam Sejahtera terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (Visi Misi, CSR, RKT, Kawasan Lindung). Tahun 2020 dilaksanakan kepada semua Kepala Desa secara terpisah (perorangan) karena adanya pandemi Covid-19 dengan bukti-bukti dokumen yang jelas dan lengkap
Verifier 4.2.4	Sedang	Terdapat bukti realisasi pemenuhan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		tanggung jawab sosial berupa realisasi program CSR terhadap masyarakat. Realisasi biaya program CSR setiap tahun sangat kecil, dimana Tahun 2019 terealisasi 13,3% sedangkan Tahun 2020 terealisasi 24,9%. Dengan kata lain realisasi program CSR belum mencapai 100%
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia secara lengkap dan telah disampaikan kepada instansi terkait pada setiap semester tahun pelaksanaan. Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa: data identifikasi dan inventarisasi lahan masyarakat, data tenaga kerja lokal, data profil desa-desa sekitar areal, dokumen studi Social Impact Assesment (SIA) dan Dokumen Studi Nilai Konservasi Tinggi (NKT/High Conservation Value (HCV).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, yaitu Prosedur Tanggung Jawab Sosial, Prosedur Program Kemitraan, dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKU, RKT, Rencana Budget/RO, Rencana Program Kemitraan berdasarkan masukan/keinginan masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berupa: program CSR, kemitraan tanaman kehidupan, penerimaan tenaga kerja lokal, belanja kebutuhan dapur Camp, sewa/rental kendaraan masyarakat. Total implementasi hasil rekapitulasi mencapai 53,7 %, namun realisasi program CSR masih sangat kecil
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen/laporan terkait distribusi manfaat kepada para pihak (Pemerintah, Karyawan dan Masyarakat). Namun bukti dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		distribusi manfaat kepada masyarakat belum lengkap, diantaranya tidak tersedia dokumen Moneyv kegiatan CSR
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur tersebut lengkap dan jelas termasuk penanganan/penyelesaian klaim lahan
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik berupa konflik lahan ( <i>land dispute</i> ), serta konflik akibat ilegal logging. Tersedia peta konflik yang telah sesuai dengan Perdirjen PHPL P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan konflik tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait. Kesimpulan pada laporan tersebut masih berstatus "Waspada"
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia dengan dana memadai. Kualifikasi personil mencukupi. Struktur organisasi tidak menggambarkan penanganan konflik lahan secara jelas dan belum ada pengakuan/diketahui oleh pihak lain (masyarakat/pemerintahan) yang terlibat
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, berupa: Laporan pemetaan dan resolusi konflik, SOP penanganan konflik, kronologis konflik, bukti proses penyelesaian konflik
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT Agronusa Alam Sejahtera. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal. Realisasi rencana training belum mencapai 100 %, dimana peserta Tahun 2019 terealisasi 90,75 % dan jenis pelatihan terealisasi 88,89 %
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa PP (pasal 11, promosi) dan Prosedur Jenjang Karir (HRGA-SOP-1-04), serta skala upah berdasarkan kebijakan manajemen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 1 Januari 2019. Prosedur Jenjang karir berupa SOP telah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan telah direalisasikan
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.464/Menhut-II/2009 Seluas ± 22.525 Ha di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 5 Agustus 2009 untuk jangka waktu 60 tahun. dan telah ditetapkan areal kerjanya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 Seluas 23.729,22 Hektar tanggal 7 September 2017 yang termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.885/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar ± 22.525 ha x Rp. 2.600,00 = Rp. 58.565.000,00, untuk masa 60 tahun
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal konsesi PT Agronusa Alam Sejahtera telah terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu terkait keberadaan ijin TAC Pertamina-BWP Meruap, PT Inti Tirta Prima Sakti (pertambangan batubara) dan PT Sinar Anugrah Sukses (penggunaan jalan angkutan batubara) dengan luas seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yaitu 5.061,09 Ha
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 103/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010 , dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nomor: SK. 8/UHP-2/2015 tanggal 27 Agustus 2015 serta dokumen RKUPHHK periode 2020 – 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nomor: SK. 1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui SK Nomor: 241/Kpts/Dishut-2.2/2018, tanggal 19 November 2018 dan dokumen RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara <i>self Approval</i> oleh Direktur dan telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja skala 1 : 50.000
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan telah terdapat bukti implementasi di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK -HTI Tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan hasil uji petik posisi lokasi blok RKTUPHHK-HTI di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019, dokumen revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 s/d 2019 serta periode 2020 s/d 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dilengkapi lampiran Peta Skala 1 : 50.000,
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 dengan luas dan volume kayu yang dimanfaatkan masih di bawah yang direncanakan
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerbitkan dan mengesahkan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas/Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn/TPK Hutan untuk kayu bulat kecil jenis sengon diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume dibawah ketentuan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA</b>		
Verifier a.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak		seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019, 2019 dan 2020 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan KBK dan ID barcode untuk KBB dan pada setiap batang pada kayu bulat dengan informasi yang jelas
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memberi label/ID Barcode pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS), dan Kayu Bulat Besar (KBB) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUPH oleh petugas yang berwenang (Ganis PHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian . Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP dan tarif berdasarkan ketentuan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, dan SPP PSDH dan DR, selama periode satu tahun (Oktober 2019 sampai September 2020), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dan tidak terdapat tunggakan (lunas). Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
<b>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT Indonesia Fibreboard Industry dan PT Tanjung Enim Lestari di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan truck
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT Indonesia Fibreboard Industry dan PT Tanjung Enim Lestari di Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya dengan menggunakan truck
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan label barcode untuk KB dan Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009, tanggal 25 Februari 2009. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan semester implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti- bukti implementasinya di lapangan
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, nomor 215 tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja secara periodik dan telah terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Agronusa Alam Sejahtera tanggal 02 Juni 2014
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020 - 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 405/ DISNAKERTRANS-33/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan dan dibuat dalam bentuk Buku Saku untuk dibagikan kepada karyawan
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera sampai dengan bulan September 2020 memiliki jumlah karyawan sebanyak 218 orang terdiri dari karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera sebanyak 84 orang dan karyawan kontraktor sebanyak 134 orang tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umur/kurang dari 18 tahun.

Depok, 29 Oktober 2020

No. : 331.3/SKEP-MUTU/XI/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PT Agronusa Alam Sejahtera

Kepada Yth.

**Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera**

Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Agronusa Alam Sejahtera sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPPHPL-08/MUTU/FM-026
Masa Berlaku Sertifikat	:	30 November 2017 s/d 29 November 2022
Ruang Lingkup	:	
a. SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017
b. Luas	:	± 22.525 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Tanggal Penilikan	:	1-2, 5-8 Oktober 2020
Tim Audit	:	Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bidang Ekologi), Ir. Sapto Hadi (Auditor, Bidang Prasyarat), Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor, Bidang Produksi), Ahmad Kosasih, S. P (Auditor, Bidang Sosial), Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor, Bidang VLK)
Standar	:	Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)  Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHPL	:	87,88% dengan predikat " <b>Baik</b> "
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	2 Verifier (Verifier 2.6.1 dan 2.6.6)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke 4	:	Oktober 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020